PANJI KEADILAN



Universitas Muhammadiyah Bengkulu P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

PERANAN KETUA ADAT DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI MASYARAKAT DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA

THE ROLE OF CUSTOM LEADER IN SETTLING ADULTERY CRIME IN BUKIT HARAPAN VILLAGE COMMUNITY KETAHUN DISTRICT NORTH BENGKULU REGENCY

Dedi Yoga Sugama

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: dediyoga.sugama@gmail.com

ABSTRAK

Perzinaan yang terjadi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun, dimana para pelakunya sebagian besar adalah para remaja atau mereka yang masih berstatus sebagai pelajar. Dalam menyelesaikan kasus ini ketua adat sangat berperan untuk mengatasi setiap terjadinya tindak pidana perzinaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab dilakukannya perzinaan dan faktor penghambat penyelesaian perzinaan pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun dan apa peran ketua adat dalam permasalahan tersebut Metodologi penelitian ini adalah Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian Ketua adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat perzinaan akan diselesaikan melalui musyawarah adat dan dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Dalam musyawarah inilah akan ditentukan sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku zina, Faktor penyebab terjadinya perzinaan di masyarakat Desa Bukit Harapan, yaitu pesta (perayaan perkawinan), pengaruh dari tontonan yang ada unsur pornografinya, kurangnya pengetahuan ajaran agama sedangkan faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, sanksi adatnya tidak berupa kurungan, Sanksi hukum adat bagi pelaku zina di Desa Bukit Harapan setelah pelaku melalui proses peradilan adat, maka akan dikenakan sanksi atau denda adat.

Kata kunci: hukum adat; peradilan; zina

ABSTRACT

Adultery that occurred in the village of Bukit Harapan Ketahun District, where the actors are mostly teenagers or those whose status are still as students. In settling this case the custom leader has a vital role in settling any occurrence of the adultery criminal act. The formulation of the problem in this research is: What is the factors cause adultery and the obstacle factor of adultery settlement in community of Bukit Harapan Village Ketahun District, and what are the role of custom leader in the problem. The methodology of this research is categorized as empirical research. The results showed that in settling the adultery crime, the custom leader done the customary deliberation and attended by traditional leaders, community leaders and the community. In this deliberation, the sanction would be determined to adultery actors, the factors causing adultery in the community of Bukit Harapan Village, the party (celebration of marriage), the influence of visual materials that contain elements of pornography, lack of religious knowledge. While the inhibiting factor in settling customary violations is the actor itself due to the low education factor, economic factor, customary sanction is not in the form of confinement, customary law sanction for adulterers in Bukit Harapan Village is after the actors are processed through custom court, they will be subject to sanction or customary fine.

Keywords: common law; court; adultery

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka setiap tindakan bertentangan atas Pancasila yang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian segala tindakan yang dilakukan dan terhadap pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara hukum tidak membedakan antara warga negaranya, dan diperlakukan sama baik itu rakyat miskin dan kaya, masyarakat biasa, pejabat dan lain sebagainya.

Kemudian seiring dengan pertumbuhan pembangunan di segala sektor atau bidang yang dapat kita lihat dan rasakan pada dewasa ini, terutama pembangunan dalam bentuk fisik, seperti pembangunan gedung sekolah, perkantoran, pertanian dan lain sebagainya. Namun demikian kontradiksi

dengan pertumbuhan pembangunan dalam bidang spiritual, mental, yaitu pemahaman dan penerapan nilai-nilai ajaran agama serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Adapun bukti ketimpangan dua bidang pembangunan itu, banyak terjadinya perbuatan atau perilaku masyarakat yang menyimpang dari aturan-aturan dalam masyarakat itu sendiri, salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana perzinaan.

Berkenaan dengan tindak perzinaan ini, pada umumnya bukan hanya terjadi pada masyarakat perkotaan saja, tetapi persoalan tindak pidana zina ini telah menjalar atau terjadi dalam lingkungan masyarakat pedesaan, seperti halnya di Desa Bukit Kecamatan Ketahun Kabupaten Harapan Bengkulu Utara, dan yang membuat miris perbuatan tersebut bukan bahwa dilakukan oleh orang yang telah dewasa, tetapi perbuatan tersebut dilakukan juga oleh kalangan remaja.

Pada dasarnya terjadinya tindak pidana perzinaan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun ini, banyak faktor penyebabnya diantaranya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dari media televisi, VCD yang ada unsur-unsur pornografinya. Memang harus kita akui bahwa di satu sisi dampak kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu positif dan di sisi lain juga berdampak negatif jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung iawab dalam memanfaatkan hasil ilmu pengetahuan dan

teknologi tersebut, seperti tontonan yang ditayangkan dalam televisi yang mempertontonkan pergaulan bebas, membuka aurat dan lain sebagainya. Dampak negatif dari media televisi ini dikemukakan oleh Richard E. Palmer, "bahwa televisi pada hakekatnya telah menimbulkan masalahmasalah mental dan lingkungan, film-film seperti yang banyak dimunculkan di layar televisi, umumnya menceritakan kejahatan kriminal, pembunuhan, kekerasan dan lainlain. Hal ini menimbulkan sikap permissiveness (melanggarnya nilai-nilai) yang berpengaruh terhadap penilaian akan harkat kemanusiaan.1

Keberadaan perbuatan zina yang terjadi dalam masyarakat, dapat digolongkan kepada pelanggaran adat yang berat, sebagaimana dikemukakan oleh Bushar Muhammad, perbuatan zina juga digolongkan ke dalam delik yang berat, yaitu perbuatan melanggar kehormatan keluarga dan kepentingan hukum dari seorang suami dan juga melanggar kepentingan umum, merusak kesucian masyarakat.²

Dengan demikian tindak pidana zina yang digolongkan ke dalam pelanggaran adat yang berat, hal ini dikarenakan bukan saja akan mempermalukan keluarga pelaku zina, tetapi juga telah mengganggu keseimbangan dan ketentraman dalam kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu bagi pelaku tindak pidana zina akan dikenakan sanksi hukum, yaitu berupa denda adat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- Apa faktor penyebab dilakukannya perzinaan pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara?
- 2. Bagaimana peranan ketua adat dalam menyelesaikan tindak pidana perzinaan pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara?
- 3. Bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat dan hambatannya bagi pelaku tindak pidana perzinaan pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat penelitian Empiris adalah suatu usaha mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat³ Dengan demikian penelitian ini untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana zina di Desa Bukit Harapan

¹ Azyu Mardi Azra, 2001. *Pengaruh Televisi Terhadap Keluarga*. Jakarta, Logos. halaman 94.

² Bushar Muhammad, 1998. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. halaman 66.

³ Hilman Hadikusuma, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, halaman 65.

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴

Data primer

Data primer, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara dimana wawancara, dalam melakukan wawancara tersebut menggunakan pedoman telah dipersiapkan wawancara yang sebelumnya dan dengan cara tanya jawab.⁵ Dimana penulis akan mengendalikan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan supaya informan dapat dengan leluasa mengungkapkan fakta yang ada.

Data sekunder

Sedangkan data sekunder adalah datadata yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang tersedia dalam bentuk buku-buku.⁶

Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden.

⁴ Lexy, J Moleong, 2001. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, halaman 3.

Teknik wawancara ini dipergunakan dengan melakukan wawancara kepada kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.⁷

Dalam melakukan wawancara (memperoleh data) penulis mencatat semua hal yang dibicarakan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, juga mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum mengadakan wawancara.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi observasi dan wawancara. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud mengumpulkan. meneliti dan menganalisis data atau catatan yang ada di Kepala Desa, tentang jumlah penduduk dan arsip yang menyangkut penyelesaian tindak pidana perzinaan.

Analisis Data

Setelah semua data selesai dilakukan pemeriksaan, baik data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (data primer) dan melalui kepustakaan (data sekunder), kemudian diklasifikasikan ke dalam susunan tertentu, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dengan penjelasan uraian kalimat, dan diarahkan untuk menggambarkan jawaban masalah yang diteliti.

⁵ *Ibid.,* halaman 61

⁶ *Ibid.*, halaman 65.

⁷ Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 40.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Dilakukannya Perzinaan Pada Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, dapat diketahui bahwa faktor penyebab dilakukannya perzinaan di Desa Bukit Harapan, antara lain adalah:

1. Pesta (Perayaan Perkawinan)

Berkenaan dengan adanya pelaku zina ini yang terjadi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun, dikarenakan faktor adanya pesta (perayaan perkawinan) ⁸. Pernyataan di atas senada dengan yang dilakukan oleh Syamsudin:

"Dari hasil penyelesaian kasus perbuatan zina yang terjadi di Desa Bukit Harapan ini, perbuatan zina dilakukan adalah pada waktu mereka undangan pada pesta perkawinan dari Memana temannva. sangat memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan zina itu, sebab di malam hari mereka berdua-duan dan tidak ada yang mengawasinya perilaku dan perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu waktu pesta (perayaan perkawinan) sekarang ini hanya dibatas sampai jam 23.00 Wib, hal ini untuk mengantisipas para bujang dan gadis itu melakukan perbuatan zina".⁹

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbuatan zina di Desa Bukit Harapan ini, dapat terjadi karena adanya kebiasaan masyarakat melakukan pesat (perayaan perkawinan) pada saat menikahkan anaknya, dimana yang datang pada pesat tersebut adalah anak-anak muda (bujang gadis), dimana pesat itu dilaksanakan pada malam hari dan mereka berduaan.

2. Pengaruh dari Tontonan yang ada Unsur Pornografinya

Pada dasarnya perhubungan pertemanan antara sesama muda-mudi (anakanak remaja) sangat berpengaruh dalam diri mereka. Oleh karena itu apa yang dilakukan atau dipakai oleh temannya, maka yang lainnya akan melakukan dan memakainya juga. Dengan perkataan lain pengaruh teman dalam pergaulan muda-mudi dapat merubah perilaku dan kebiasaan seseorang, seperti tontonan mengandung pornografi dalam hal ini dikatakan oleh Karsono:

"Dari berbagai kasus perzinaan yang saya ikuti dalam penyelesaian pada musyawarah adat, ternyata pelaku zina ini cenderung banyak dipengaruhi oleh temannya. Dimana semula mereka terbiasa tinggal di rumah dan kalau pulang sekolah langsung pulang ke

⁸ Karsono, pemuka masyarakat desa Bukit Harapan wawancara, tanggal 14 Februari 2013.

⁹ Syamsudin, tokoh adat desa bukit harapan, wawancara tanggal 14 Februari 2013.

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

rumah. Tetapi dengan adanya bermacam pengaruh dari temannya seperti menonton film porno VCD, apa yang ditontonnya itu dapat menimbulkan pengaruh seksual dan akhirnya mereka melakukan perzinaan".10

Kemudian pernyataan yang senada dikemukakan oleh Burmawi:

"Faktor penyebab terjadinya perzinaan di Desa Bukit Harapan ini, adanya pengaruh dari teman pelaku. Dimana mereka menonton film porno VCD dan dari tontonan itu banyak mempengaruhi perilaku anak remaja. Sehingga tanyangan yang mereka tonton itu mereka praktekkan dengan lawan jenis (gadis yaitu melakukan zina)". 11

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari teman dapat menyebabkan seseorang itu melanggar norma adat yang berlaku di suatu daerah seperti nonton film yang mengandung unsur pornografi. Demikian juga halnya tentang terjadinya perzinaan, dikarenakan terjadinya pelanggaran norma adat pergaulan muda mudi sehingga mereka melakukan perbuatan zina, karena adanya pengaruh dari tayangan atau film pornografi.

3. Pengaruh Media Informasi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bukit Harapan dapat diketahui bahwa faktor pengaruh media informasi dapat menjadi penyebab terjadinya perzinaan. Dalam hal ini dikatakan oleh Jumadi:

> "Walaupun Desa Bukit Harapan ini letaknya jauh dari pusat keramaian dan perkotaan, tetapi masyarakatnya, terutama anak remajanya sebagian besar memiliki HP dan di rumah juga memiliki televisi dan parabola. Dengan adanya peralatan teknologi modern ini, terkadang informasi dan tayangan yang mereka lihat dan terima ada unsur pornografinya yang tidak layak dilihat dan didengar oleh para remaja, dan biasanya mereka ini ingin menirunya. Dalam hal ini dapat dilihat dari perilaku muda mudi (anak remaja), sering meniru cara berpakaian dan pergaulan yang menjadi idola mereka, seperti bintang sinetron dan penyanyi".12

Pernyataan di atas senada dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono:

"Dengan hadirnya informasi dan telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja, tidak selamanya membawa dampak positif, tetapi dampak negatif itu selalu ada. Seperti tayangan acara TV dan internet terkadang tidak layak

¹⁰ Karsono, Pemuka Masyarakat Desa Buki Harapan, wawancara, tanggal 14 Februari 2013.

¹¹ Burmawi, Tokoh Adat Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 15 Februari 2013.

¹² Jumadi, Ketua Adat Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 17 Februari 2013.

untuk ditonton oleh anak remaja, juga keberadaan HP sering digunakan untuk mencari informasi yang negatif. Demikian juga halnya remaja di desa ini, sebagian remajanya memiliki HP dan orang tuanya juga memiliki TV, jadi dengan adanya tayangan televisi dan internet yang berbau porno dapat mempengaruhi perilaku remaja, demikian juga dengan HP digunakan oleh remaja untuk mencari berita yang negatif".13

Kemudian di lain pihak dikemukakan oleh Syamsuddin:

"Budaya datang dari luar yang mengandung unsur pomografi secara tidak langsung telah berkembang di desa ini, dimana media TV atau HP, TV banyak terutama sekali menayangkan tidak acara yang mendidik, para pelakunya berpakaian tidak senonoh, dan antara laki-laki dan perempuan dengan bebas berangkulan dan berpelukan. Budaya seperti ini juga diikuti oleh para remaja, sebab mereka bangga berperilaku seperti yang mereka tonton di TV itu". 14

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masuknya budaya dari luar yang berupa informasi melalui media TV, internet, HP dimana dalam tayangan tersebut cenderung menayangkan tontonan yang tidak mengandung unsur pendidikan.

Dengan demikian seharusnya pihak pemerintah atau yang terkait di bidang penyiaran dapat menyaring atau memantau tayangan-tayangan apa saja yang boleh untuk dijadikan konsumsi penonton dan tayangan apa juga yang mesti dilarang untuk disiarkan.

4. Kurangnya Pengetahuan Ajaran Agama

Pada prinsipnya keberadaan ajaran agama adalah pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Hal ini disebabkan, di dalam ajaran agama mengandung berbagai aspek yang perlu diketahui oleh umat manusia, agar dalam kehidupannya sesuai dengan ajaran agama. Di dalam ajaran agama itu, umatnya diberi penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan yang diperintahkan. Dan sebaliknya ada juga perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh umat manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa faktor kurangnya pengetahuan tentang ajaran agama dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan tercelah, seperti melakukan perbuatan zina. Dalam hal ini dikatakan oleh Sugiyono:

"Dari beberapa kasus perzinaan yang ikuti pada waktu dilakukan musyawarah adat untuk menyelesaikan dan memberikan snaksi adat terhadap pelaku zina, bahwa pelaku zina tersebut

¹³ Sugiyono, Tokoh Adat Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 17 Februari 2013.

¹⁴ Syamsuddin, Tokoh Masyarakat. Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 18 Februari 2013.

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

baik pihak laki-lakinya maupun perempuannya bahkan, kedua orang tua mereka sangat kurang pengetahuannya dalam bidang agama. Hal ini dapat kehidupan keagamaan dilihat dari mereka, bulan puasa tidak pernah puasa, shalat Jum'at, Maghrib dan Subuh jarang mereka lakukan berjamaah di masjid".15

Kemudian pernyataan yang sama dikatakan oleh Baihagi:

"Kurangnya pengetahuan tentang nilainilai ajaran agama Islam, merupakan faktor penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan tercelah, seperti berzina. Hal ini dapat diketahui bahwa pelaku zina ini, tidak melaksanakan ajaran Islam secara benar. Dimana mereka tidak shalat anak dan orang tua terutama shalat Maghrib dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, mereka merokok di depan umum".16

Terdapat suatu indikasi, jika seseorang itu telah mampu memahami ajaran Islam secara mendasar dan menjadikan keimanan sebagai bagian yang utuh dari kepribadian seseorang maka keimanan itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan dan kondisi emosionalnya.

¹⁵ Sugiono, Tokoh Adat Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 18 Februari 2013. Peranan Ketua Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun, dapat diketahui bahwa terjadinya kasus perzinaan, dimana penyelesaian dari perzinaan tersebut dengan segala sanksinya biasanya lebih cenderung menempuh penyelesaian secara adat. Hal ini disebabkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- 1. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat, bahwa apabila kasus perzinaan ini diselesaikan dengan peradilan secara formal (proses melalui pengadilan negeri), maka memerlukan biaya yang besar terutama untuk biaya (ongkos) transportasi menghadiri proses peradilan tersebut, dan prosedur yang harus dilewati cenderung berbelit-belit, terutama pada saat proses pemeriksaan di kantor polisi.
- 2. Pada kenyataannya bahwa pelaku perzinaan yang diproses melalui peradilan adat (para anggota tokoh adat, ketua adat, tokoh masyarakat dan kepala desa), yang umumnya tidak akan lagi mau melakukan perbuatan yang sama, karena dasarnya sanksi adat yang diterapkan peradilan melalui proses adat ini, memberikan beban moral bagi pelakunya dan keluarganya, yaitu rasa malu dan kehilangan harga diri akibat dipermalukan dihadapan orang banyak, serta keluarga

¹⁶ Baihaqi, Imam Masjid Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 19 Februari 2013.

kedua belah pihak dikucilkan dari pergaulan hidup masyarakat.

3. Menghormati kebiasaan leluhur (nenek moyang) atau melestarikan hukum adat yang berlaku di desa ini, sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap perbuatan atau peristiwa yang melanggar norma adat.¹⁷

Keberadaan ketua adat dalam suatu masyarakat desa merupakan pelaksana dalam menerapkan hukum adat yang berupa sanksi adat bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma adat.

Dalam penerapan hukum adat di desa ini tidak dikenal perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa atau konflik dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata. Dengan perkataan lain tidak mengenal penuntutan perkara kriminal maupun gugatan perkara perdata. Dalam hal ini ditegaskan oleh Syamsuddin:

"Ketua adat sebagai petugas hukum akan melakukan tindakan yang kongkrit sebagai reaksi adat untuk memberikan sanksi adat bagi warga masyarakat yang melanggar norma adat. Di dalam menangani kasus pelanggaran norma adat, pada prinsipnya tidak membedakan antara kasus pidana dan kasus perdata, baik dalam prosedur

penyelesaiannya maupun cara mengajukan tuntutannya".¹⁸

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Sugiono:

"Ketua adat beserta perangkatnya dalam mengadili pelanggaran norma tanpa membedakan apakah adat pelanggaran itu termasuk pelanggaran adat, pelanggaran norma agama, pelanggaran kesusilaan (zina, memegang gadis, melihat gadis sedang mandi dengan sengaja dan lain-lain). Jadi proses penanganan pelanggaran norma adat dan cara mengajukannya tidak ada perbedaan sama sekali, yaitu akan diproses oleh ketua adat dan perangkatnya sesuai dengan isi tuntutan warga yang mengajukan tuntutan".19

Oleh karena itu penghulu adat (ketua adat dan perangkatnya) memang dituntut peranannya sebagai petugas hukum adat di desa. Hal ini dijelaskan oleh Burmawi:

"Dalam masyarakat adat Desa Bukit Harapan ketua adat merupakan adat penghulu yang bertugas menyelesaikan pelanggaran norma adat, seperti kasus perzinaan. Kasus perzinaan ini akan ditangani oleh ketua dan perangkatnya, adat dimana sebelum dijatuhkan sanksi maka untuk membuktikan bahwa telah terjadi perzinaan, terlebih dahulu diadakan

¹⁷ Burmawi, Tokoh Adat Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 13 Februari 2013.

¹⁸ Sugiyono, Tokoh Adat Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 13 Februari 2013.

¹⁹ Syamsudin, Tokoh Masyarakat, wawancara, tanggal 13 Februari 2013.

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

musyawarah adat yang melibatkan masyarakat. Jadi sebelum diadakan musyawarah adat, pelaku perzinaan ini belum dapat dikenakan sanksi adat, baik berupa denda uang, pemotongan kambing dan lain sebagainya".²⁰

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan ketua adat disamping petugas hukum (penghulu adat) untuk menyelesaikan pelanggaran adat. norma Tetapi berperan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan setiap ada pelanggaran norma adat.

Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat dan Hambatannya Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara

Pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku tindak pidana

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Bukit Harapan, dapat diketahui bahwa banyak terjadi pelanggaran norma adat yang berbentuk perbuatan zina. Pelanggaran norma adat zina ini dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tidak ada unsur paksaan, dengan perkataan lain perbuatan zina tersebut dilakukan atas prinsip suka sama suka. Jadi sanksi adat yang berlaku di Desa Bukit

Harapan memisahkan secara tersendiri pengertian zina dengan perkosaan, begitu juga halnya dengan perbuatan pelanggaran norma adat kesusilaan lainnya.

Kemudian pelaku zina di desa ini, ternyata ada yang dilakukan oleh mereka yang telah terikat atau masih berstatus suami atau isteri. Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Sugiono:

> "Dari beberapa kasus pelanggaran norma adat yang telah diselesaikan melalui musyawarah adat yang telah dijatuhi sanksi adatnya, sebagian besar pelakunya adalah anak-anak remaja bahkan banyak diantara mereka itu masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP dan SMA, dan juga ada beberapa kasus dimana pelakunya masih terikat dalam perkawinan, melakukan perbuatan zina dengan isteri atau dengan janda".21

Dari keterangan hasil wawancara yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina yang terjadi di Desa Bukit Harapan merupakan salah satu pelanggaran norma adat yang berat, sehingga penyelesaiannya tidak bisa secara kekeluargaan saja, pelakunya dikawinkan dan meminta maaf kepada ketua adat, kepala desa saja. Sehingga perbuatan zina tersebut tersembunyi atau tidak diketahui oleh warga desa, melainkan diselesaikan dengan proses musyawarah adat.

²¹ Sugiono, Pemuka Masyarakat, wawancara, tanggal 19 Februari 2013.

²⁰ Burmawi, Tokoh Adat Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 13 Februari 2013.

Di dalam hukum adat Desa Bukit Harapan sanksi adat yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar norma adat atau mengganggu keseimbangan dalam masyarakat wajib minta maaf, denda uang, menyembelih hewan ternak seekor kambing, bahkan pengusiran dari desa yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Jumadi:

"Pelaksanaan hukum adat khusus untuk pelanggaran norma adat perbuatan zina di Desa Bukit Harapan akan dikenakan sanksi adat berupa:

- a. Membayar denda adat berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- untuk diberikan kepada ketua adat.
- Menyediakan punjung kuning yang dilengkapi dengan seekor ayam yang telah masak dan dibakar tanpa dipotongpotong.
- c. Menyiapkan bahan-bahan untuk prosesi upacara adat potong kambing.
- d. Menyediakan seekor kambing jantan yang berwarna hitam.
- e. Kalau pelakunya berstatus bujang dan gadis, maka segera dikawinkan/dinikahkan, tetapi kalau pelakunya telah beristeri atau bersuami, mau bercerai atau memaafkan suami atau isteri yang melakukan perzinaan.
- f. Pengucilan atau pengusiran dari desa terhadap pelaku perbuatan zina.²²

Kemudian prosesi pelaksanaan cuci kampung (membersihkan dusun), yaitu sebagai berikut:

- a. Memotong seekor kambing.
- b. Darah kambing yang sudah dipotong dicampur dengan air, setawar sedingin, lalu dipercikkan empat sudut dusun atau desa, setelah itu dipercik di tangan rumah pelaku, ketua adat, kepala desa, imam masjid.
- c. Kemudian kedua pasangan pelaku zina dipukul dengan lidi kelapa hijau yang sudah diikat sebanyak 100 lidi dipukul sebanyak 25 kali.
- d. Membayar denda yang sebesarRp.1.500.000,- sampai denganRp.3.000.000,-
- e. Membayar denda dusun yang lain, yaitu menyediakan punjung kuning beserta ayam yang telah dipotong.
- f. Kambing yang sudah dimasak dihidangkan dan do'a bersama untuk dimakan oleh ketua adat, tokoh adat, pemuka masyarakat, imam masjid dan masyarakat yang sudah berusia lanjut.²³

2. Hambatan Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana pada Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun

Kemudian di dalam pelaksanaan penyelesaian pemberian sanksi adat terhadap

²³ Jumadi, Ketua Adat Desa Bukit Harapan, wawancara, tanggal 19 Februari 2013.

²² Jumadi, Ketua Adat, wawancara, tanggal 19 Februari 2013.

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

pelaku zina, terdapat beberapa hambatan, antara lain yaitu:

 a. Faktor penghambat dari pihak pelanggar adat atau keluarga pelaku

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara diperoleh keterangan bahwa ketua adat dan perangkat adat sudah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan setiap pelanggaran adat yang terjadi, keputusan diambil melalui musyawarah adat terhadap pelaporan atau pengaduan dari pelaku yang dirugikan atau dari warga masyarakat lainnya, tetapi adakalanya usaha tersebut mengalami hambatan. Dalam hal ini dikatakan oleh Syamsuddin:

"Faktor penghambat yang datang dari keluarga pelaku, dimana keluarganya tidak mau tahu dengan perbuatan yang dilanggar oleh anggota keluarganya bahkan keluarga menutup mata, terutama untuk denda yang berupa uang dan seekor kambing. Dengan adanya penolakan atau tidak peduli, maka jalan keluar yang telah lakukan adalah mengusir pelakunya dari desa dan mengucilkan keluarga dari kehidupan sosial. Sedangkan untuk pemotongan kambing masyarakat gotong royong untuk membeli kambing guna melakukan pencucian dusun".24

Kemudian hal senada juga dikatakan oleh Sugiyono:

"Ketua adat dalam melakukan peranannya untuk menyelesaikan pelanggaran adat perzinaan dengan pemberian sanksi adatnya, adakalanya mengalami hambatan dari pihak keluarga pelaku. Hambatan tersebut setelah diadakan musyawarah adat dan telah ditentukan denda adat yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga pelaku perzinaan, tetapi pada saat akan diadakan upacara adat mereka ingkar janji tidak mau memenuhi sanksi adat tersebut dengan berbagai alasan. Sehingga ketua adat mengambil inisiatif agar biaya denda adat dipikul oleh masyarakat, terutama untuk membeli seekor kambing untuk melakukan ritual cuci dusun. Apabila denda adat ini telah diambil alih oleh seluruh warga desa, maka setelah ritual cuci dusun pelaku zina itu dinyatakan bukan sebagai warga desa ini lagi (diusir), bahkan pihak keluarganya akan dibenci dan dikucilkan dari pergaulan hidup kemasyarakatan".25

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa, pada dasarnya pelaksanaan penyelesaian pelanggaran adat perzinaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak terlepas dari ketidakpedulian pihak keluarga dan juga telah mengaburnya nilai-nilai adat yang disebabkan oleh pengaruh kemajuan zaman,

²⁵ Sugiyono, Tokoh Adat. wawancara, tanggal 19 Februari 2013.

²⁴ Syamsuddin, Tokoh Masyarakat. wawancara, tanggal 19 Februari 2013.

pembangunan di bidang informasi dan telekomunikasi. Sehingga mereka beranggapan bahwa hukum adat itu tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang, karena telah usang dan tidak patut untuk ditaati lagi.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini, juga merupakan faktor penghambat bagi penghulu adat untuk menerapkan sanksi adat atau denda adat yang berlaku. Pada masyarakat yang rendah tingkat pendidikannya akan sulit mentaati dan menjalankan aturan adat yang ada karena tingkat berpikir dan pemahaman yang rendah sangat mempengaruhi kesadaran terhadap hukum adat yang berlaku, lain halnya dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi, pola berpikir dan pemahamannya terhadap permasalahan yang timbul maka akan cepat dan tanggap, lebih dewasa dalam menghadapi segala sesuatunya, yang menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi. Penghulu adat (ketua adat dan perangkat adat) mengalami kesulitan menghadapi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah karena secara langsung mempengaruhi segala aspek masyarakat itu sendiri. Pengambilan keputusan pada setiap musyawarah adat yang digelar seringkali dalam pengenaan sanksi diputuskan oleh ketua adat adat yang mengalami sedikit perubahan dan pengurangan sanksi adat atau denda adat yang harus dikenakan, sehingga keberlakuan hukum adat dalam suatu masyarakat juga dipengaruhi pendidikan oleh faktor masyarakat setempat, yang hal tersebut dapat

dilihat dari kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum adat yang berlaku secara langsung mempengaruhi kesadaran dan kepedulian terhadap hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Burmawi:

> "Pendidikan penduduk Desa Bukit Harapan ini sebagian besar adalah hanya tamat SMP, sehingga pola pikir dan memahami setiap persoalan sangat terbatas lebih mengutamakan emosi. Dengan adanya kondisi seperti mudahnya budaya luar mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk adanya tayangan di TV yang sering mempertontonkan penyelesaian masalah dengan kekerasan dan cenderung ditiru oleh masyarakat pedesaan sikap dan perilaku seperti itu. Oleh karena itu apabila anggota keluarganya melakukan pelanggaran norma adat berzina, maka pada saat proses musyawarah adat pihak keluarga pelaku seakan-akan tidak mau dipersalahkan, juga setelah diberikan sanksi adat mereka meminta kepada ketua adat agar sanksinya dirubah atau diberi keringanan".26

Dari hasil wawancara yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah dapat menjadi penghambat untuk terlaksananya sanksi adat sebagaimana mestinya. Terutama jika

²⁶ Burmawi, Tokoh Adat. wawancara, tanggal 19 Februari 2013.

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

masyarakatnya sebagian besar pendidikannya rendah, dan dipengaruhi oleh budaya dari luar, terutama dari berbagai tayangan TV melalui antenna parabola, dimana mereka menyaksikan budaya-budaya dari luar yang terkadang dicelah untuk budaya timur apalagi masyarakat pedesaan. Dengan adanya kondisi ini, mereka beranggapan dan mencontoh bahwa budaya dari luar itu adalah patut ditiru dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, wajar jika suatu masyarakat yang belum terkontaminasi dengan budaya luar mereka patuh untuk melaksanakan sanksi adat yang dijatuhkan pada keluarga mereka, walaupun pendidikan mereka rendah tetapi budaya luar belum mempengaruhi pola pikir mereka.

b. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dan hanya sebagian kecil saja yang kehidupannya sejahtera, selebihnya serba kekurangan atau cukup untuk makan saja. Sehingga ketua adat mengalami kesulitan untuk mengenakan sanksi adat terhadap pelaku zina dari penduduk yang masih tergolong ekonomi lemah.

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, hambatan bagi ketua adat untuk penyelesaian pelanggaran norma adat terhadap pelaku zina dengan berbagai sanksi adat adalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan sanksi denda adat yang berbentuk uang berkisar antara Rp.1.500.000,- seekor kambing jantan harganya berkisar Rp.1.000.000,- dan menyiapkan punjung kuning untuk proses persedekahan tolak balak serta pelaku zina tersebut segera dikawinkan.

Dengan adanya kondisi keluarga pelaku zina yang digolongkan keluarga yang tidak mampu, maka sudah jelas mereka tidak untuk memenuhi sanksi adat sanggup sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan dari ketua adat dan tokoh adat, pemenuhan sanksi adat tersebut, mengalami perubahan dan Dimana sanksi adat yang pengurangan. berupa uang terkadang ditentukan secara minimal Rp.500.000,- jika tidak sanggup juga seberapa kemampuan keluarga pelaku untuk memenuhinya. Demikian juga halnya dengan sanksi adat penyediaan seekor kambing, jika tidak sanggup untuk membeli yang besar, maka dapat diganti dengan anak kambing yang tetap jantan dan berwarna hitam.

c. Sanksi adatnya tidak berupa kurungan

Pada dasarnya faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran adat yang dilakukan oleh ketua adat, bukanlah suatu hambatan atau kendala. Sehingga hukum adat yang ada tidak diberlakukan, hanya saja pemberian sanksi adat atau denda adat yang sulit diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini berbeda sekali dengan penjatuhan hukuman pada hukum nasional (yang diatur dalam

KUHP) di dalam hukum nasional jika terjadi pelanggaran atau kejahatan, maka terhadap pelaku dapat langsung dikenakan hukuman kurungan atau penjara.

Di dalam penetapan hukum adat, sanksi adat tidak berupa hukuman kurungan atau penjara, tetapi hanya berupa denda adat, baik berupa uang maupun hewan tertentu, seperti kambing. Dimana penerapannya tidak ada kepastian, melainkan mengalami perubahan atau pengurangan hukuman dari ketentuan sanksi adat yang telah diatur. Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Sugiyono:

"Dari pengalaman saya mengikuti proses penyelesaian pelanggaran adat perzinaan di Desa Bukit Harapan ini, bahwa pelaku pelanggaran adat tersebut hanya dilakukan denda adat yang berbentuk materi (uang, benda, hewan), bukan berbentuk pengurangan badan. Sehingga denda adat tersebut, terkadang tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sanksi adat, dimana ketua adat dapat memberikan keringanan bagi pelaku. Oleh karena itu, lain halnya jika di dalam sanksi adat itu ada mengatur tentang pengurungan badan bagi pelaku pelanggaran adat, maka sanksinya seketika dapat dilaksanakan".27

Kemudian pernyataan yang senada dikatakan oleh Jumadi:

"Sanksi adat bagi pelaku perzinaan hanya dikenakan denda yang berupa uang, hewan dan benda tertentu. Dengan adanya ketentuan sanksi adat seperti ini, adakalanya pihak keluarga pelaku tidak dapat memenuhi ketentuan sanksi adatnya. Sehingga penerapan sanksinya tidak maksimal berlaku. Kemudian lain halnya jika sanksi adatnya diatur adanya kurungan badan untuk pelakunya, maka sanksi adatnya dapat dilaksanakan segera oleh pelakunya".28

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan dalam penyelesaian penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku zina, dikarenakan denda adatnya hanya berupa uang dan binatang. Jadi sanksi adatnya hanya berupa materi atau harta benda, sehingga jika pelaku pelanggaran adat tersebut dari kalangan penduduknya yang kurang mampu, maka pelanggar tidak dapat memenuhi sanksi adat itu sebagaimana mestinya.

Kemudian jika sanksi adatnya ada yang berupa kurungan badan, maka ketua adatnya tidak akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam menerapkan ketentuan hukum adat tersebut. Hal ini dikarenakan jika sanksi adat yang berbentuk kurungan badan diatur, maka tidak ada alasan atau tawar menawar dalam menjalani ketentuan hukum adat.

²⁷ Sugiyono, Tokoh Adat. wawancara, tanggal 19 Februari 2013.

²⁸ Jumadi, Ketua Adat. wawancara, tanggal 20 Februari 2013.

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

Mencermati keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa pada intinya keberadaan sanksi adat itu merupakan bentuk rasa pengakuan bersalah dan juga agar tidak tertimpa marabahaya, karena telah mengganggu keseimbangan kosmis dalam masyarakat. Sehingga untuk menghindari masyarakat terkena bencana atau marabahaya akibat di desa tersebut telah tercemar akibat warganya berzina, yaitu dengan mencuci dusun dengan darah dan melakukan persedekahan kambing dengan menyediakan punjung kuning disertai dengan ayam panggang tanpa dipotongpotong.

Dengan demikian, masyarakat adat beranggapan bahwa setelah dilakukan denda adat dan proses cuci kampung (dusun), maka mereka akan terbebas dari kemerahan roh leluhur. Sebab masyarakat desa tetap mempercayai bahwa di lingkungan kehidupan mereka, roh leluhur tetap bersama atau hadir di tengah masyarakat desa.

PENUTUP

Kesimpulan

 Faktor penyebab terjadinya perzinaan di masyarakat Desa Bukit Harapan, yaitu pesta (perayaan perkawinan), pengaruh dari tontonan yang ada unsur pornografinya, pengaruh media informasi, kurangnya pengetahuan ajaran agama sedangkan faktor penghambat dalam menyelesaikan pelanggaran adat adalah pelaku pelanggar adat itu sendiri, karena

- faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, sanksi adatnya tidak berupa kurungan.
- 2. Ketua adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat perzinaan akan diselesaikan melalui musyawarah adat dan dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Dalam musyawarah inilah akan ditentukan sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku zina.
- 3. Sanksi hukum adat bagi pelaku zina di Desa Bukit Harapan setelah pelaku melalui proses peradilan adat, maka akan dikenakan sanksi atau denda adat yang berupa uang, seekor kambing dan menyediakan punjung kuning untuk alat ritual dalam proses pencucian kampung.

Saran

- Diharapkan kepada orang tua yang mempunyai anak remaja agar lebih hatihati dalam menjaga dan membinanya, terutama dalam lingkungan teman bermain.
- Diharapkan kepada ketua adat agar di dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan pelanggaran adat, harus tegas dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi terlaksananya sanksi adat tersebut.
- Diharapkan kepada tokoh agama atau ustadz agar di dalam memberikan ceramahnya memasukkan materi pendidikan tentang anak-anak remaja,

Dedi Yoga Sugama 320

Peranan Ketua Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinaan di Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara

terutama soal pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berlian, Sandi, 2002. *Naskah Soember Tjahaya*. Jakarta: Dyatama Milinea.
- Daradjat, Zakiah, 2001. *Ilmu Pendidikan*/
 Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewi Wulansari, L, 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Hadi Kusuma, Hilman, 2003. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Sadly, 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Kanter, Ey, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta:
 Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat, 1990. *Antropologi dan Kebudayaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Marwan, M. Jimmi. P, 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Reality Ublisher.
- Moleong, Lexy. J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Karya Rosada.
- ______, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Bushar, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Muksin, 2006. *Potret Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, Dewanto, 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prahita.
- Prakoso, Djoko, 1996 *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Rahardjo, Satjipto, 2002. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riduan Halim, A, 1985. *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Aditya.
- Soepomo, 1981. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Soerojo Wignyodipoero, 1997. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.* Bandung:
 Yayasan Masagung.
- Subagyo, Joko, 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:

 Rineka Cipta.
- Suparni, Niniek, 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain

- http://www.adat.com diakses pada tanggal 2 September 2012.
- http://bowolampar.blogspot.com/hukumadat. html, diakses pada tanggal 2 Desember 2012.
- http://id.shvoong.com/writing speaking.
 hukum adat, diakses tanggal 16
 Desember 2012.
- http://www.widikipedia.org/wikiwordpress.co m, diakses tanggal 15 Desember 2012.
- http://www.hukum adat.com diakses pada tanggal 2 September 2012.